



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR: 88/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan pangkatnya dengan persyaratan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan lulus ujian dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.


Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 850/SDM.03.1-SD/05/SJ/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS berbasis *Computer Assited Test (CAT)* di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, serta menyampaikan usulan Daftar Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 2. Menyiapkan tempat pelaksanaan Ujian;
 3. Menginformasikan spesifikasi peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Ujian serta melakukan instalasi Aplikasi CAT di laptop masing-masing peserta;
 4. Memfasilitasi dan menjaga pelaksanaan Ujian agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam masa pandemi *covid-19*.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA

KELLY MARIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 88 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA UJIAN
 DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
 PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
 KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN
 KABUPATEN/ KOTA DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Abdullah, S.H., M.A.	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
3	Diana Sari D., S.Kom	Plt. Kasubbag. Organisasi dan SDM	Sekretaris
4	Ernawati, S.IP.,M.Si.	Fungsional Umum	Anggota
5	Hana Dhyana, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
6	Christina Natalia Jesica, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
7	Mahlana, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
8	Riswan, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian BKN Regional VII	Anggota

Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA

KELLY MARIANA